



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Paul Purnama Oboth, Umur: 47 Tahun, Tempat lahir: Iteng, Tanggal lahir: 02 Januari 1974, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Rt.04/Rw.01 Kel. Manembo-nembo atas, Kec. Matuari, Bitung, Pendidikan terakhir: SLTA, Kebangsaan: Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya atas nama John Franken Kolang, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/ Konsultan Hukum John Franken Kolang, S.H. yang beralamat : Rt.007/Rw.002 Kelurahan Paceda Kec. Madidir Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 143/ Adv-JFK/ SKS/ I/ 2021 tertanggal 21 Januari 2021, sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 28 Januari 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan agar pemohon dapat ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bitung untuk dapat mengurus/ mengklaim santunan duka dan atau santunan lainnya di PT Taspen cabang Manado dan atau di kantor BPJS cabang Manado/Bitung dan dapat pula mengambil/ menarik dana tabungan di Bank SulutGo a/n. Marlynne Marina Ligouw (alm) dan di Bank BCA serta Bank SulutGo atas nama yang meninggal dunia yaitu :

Nama : Siprianus Edisius Hengki Oboth

Umur terakhir : 53 tahun

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Ruteng
Tanggal lahir : 30 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen
Pekerjaan semasa hidup : PNS
Alamat semasa hidup : Rt. 04/ Rw. 01 Kel. Manembo-nembo atas,
Kec.Matuari.
Pendidikan terakhir : strata satu
Kebangsaan : Indonesia
Tanggal meninggal : 22 Desember 2020

Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa bapak Paulinus Oboth dan Rosalia Djemy, adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1965 dan selama dalam perkawinannya dikaruniai 7 orang anak yaitu :
 1. **Siprianus Edisius Hengki Oboth** (Alm) pewaris, tidak mempunyai anak
 2. Ignasius Aurelius Oboth
 3. Maryani Oboth (almh) anak, Celina Sindy Lestari, tgl.lahir 06-12-1997
 4. Paul Purnama Oboth
 5. Emilius Oboth (Alm), tidak mempunyai anak
 6. Yohanes Armin Oboth
 7. Margareta Yulita Oboth
2. Bahwa ayah dari pewaris yaitu bapak Paulinus Oboth telah meninggal pada tanggal 15 April 2005 dan ibunya yaitu Rosalia Djemy telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2012.
3. Bahwa anak pertama dari bapak Paulinus Oboth dan Rosalia Djemy yang bernama **Siprianus Edisius Hengki Oboth** telah menikah dengan ibu **Marlynne Marina Ligouw** pada tanggal 12 September 1997 berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 727/ XXIX/ P4/ 1997 dan selama dalam perkawinan mereka tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa ibu Marlynne Marina Ligouw (istri dari Siprianus Edisius Hengki oboth) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2020 berdasarkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kematian Nomor 7172-KM-17112020-0002 tertanggal 17 Nopember 2020;

5. Bahwa bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 7172-KM-23122020- 0009 tertanggal 23 Desember 2020.
6. Bahwa Siprianus Edisius Hengki Oboth dan istrinya yaitu Marlynne Marina Ligouw pada saat meninggal dunia, pekerjaan terakhir kedua-duanya sebagai pegawai negeri sipil.
7. Bahwa oleh karena istri dan kedua orangtua dari Siprianus Edisius Hengki Oboth telah meninggal dunia, maka menurut undang-undang yang menjadi ahli waris adalah saudara kesamping yaitu kakak beradik dari yang meninggal.
8. Bahwa kakak beradik dari almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth adalah
 1. **Siprianus Edisius Hengki Oboth** (Alm) pewaris, tidak mempunyai anak
 2. Ignasius Aurelius Oboth
 3. Maryani Oboth (Almh) anak : Celina Sindy Lestari, tgl.lahir 06-12-1997
 4. Paul Purnama Oboth
 5. Emilius Oboth (Almh) tidak mempunyai anak
 6. Yohanes Armin Oboth
 7. Margareta Yulita Oboth
9. Bahwa almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth dan istrinya semasa hidupnya mempunyai simpanan uang tabungan di Bank SulutGo dengan No. Rekening 00502030029161 a/n. Marlynne Marina Ligouw dan tabungan di bank SulutGo dengan nomor rekening 005.02.03.003173-6 a/n.Siprianus Edisius Hengki Oboth dan di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0530183955, a/n. Siprianus - Edisius Hengki Oboth.
10. Bahwa bapak Ignasius Aurelius Oboth dan bapak Yohanes Armin Oboth serta ibu Margareta Yulita Oboth dan nona Celina Sindy Lestari, telah mempercayakan kepada bapak Paul Purnama Oboth untuk dapat mengurus/ mengklaim santunan duka dan atau santunan lainnya di Pemerintah Kota Bitung, di PT Taspen cabang Manado dan di kantor BPJS ketenagakerjaan/ kesehatan cabang Manado/Bitung dan juga untuk mengambil /menarik dana tabungan di Bank SulutGo dengan nomor rekening 00502030029161 a/n. Marlynne Marina Ligouw (istri dari Siprianus - Edisius Hengki Oboth) dan di bank SulutGo dengan nomor rekening

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005.02.03.003173-6 a/n. Siprianus Edisius Hengki Oboth dan dana tabungan di bank BCA dengan nomor Rekening 0530183955, a/n. Siprianus Edisius Hengki Oboth.

11. Bahwa untuk dapat mengurus/ mengklaim santunan duka dan atau santunan lainnya di Pemerintah Kota Bitung, di PT. Taspen cabang Manado dan di kantor BPJS ketenagakerjaan/kesehatan cabang Manado/ Bitung dan menarik dana tabungan di bank BCA dan bank SulutGo maka pemohon memerlukan penetapan Pengadilan sebagaimana yang telah disyaratkan oleh PT Taspen dan BPJS ketenagakerjaan/kesehatan dan juga oleh pihak bank.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon dengan hormat kepada ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa oleh karena ahli waris dari almahum Siprianus Edisius Hengki Oboth yaitu
 1. Marlynne Marina Ligouw (istri)
 2. Paulinus Oboth (ayah)
 3. Rosalina Djemi (ibu)semuanya telah meninggal dunia maka dengan demikian dianggap perlu menunjuk dan memberikan hak kepada salah seorang ahli waris dari saudara kesamping yang masih hidup dari almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth (alm) yaitu bapak Paul Purnama Oboth yang adalah adik kandung dari pewaris sebagai orang yang diberikan hak untuk mengurus / mengklaim santunan duka dan atau santunan lainnya di Pemerintah Kota Bitung, di PT Taspen cabang Manado dan di kantor BPJS ketenagakerjaan/kesehatan cabang Manado/Bitung.
3. Menetapkan bapak Paul Purnama Oboth, diberikan hak untuk mengurus / mengklaim santunan duka dan atau santunan lainnya di Pemerintah Kota Bitung, PT. Taspen cabang Manado dan di kantor BPJS ketenagakerjaan/kesehatan cabang Manado/ Bitung.
4. Menetapkan bapak Paul Purnama Oboth berhak untuk mengambil/menarik dana tabungan di bank SulutGo Cabang Bitung dengan no.rek. 005.02.03.003173-6 dan dana tabungan di bank BCA dengan no.rek. 0530183955, a/n. Siprianus Edisius Hengki Oboth, serta dana tabungan di

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank SulutGo no.rek. 00502030029161 a/n. Marlynne Marina Ligouw (almh)
istri dari Suprianus Edisius Hengki Oboth.

5. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Pemohon dan Kuasa Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 727/XXIX/p4/1997 tertanggal 14 November 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P. 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Siprianus Edisius Hengki Oboth No. 7172-KM-23122020-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung, pada tanggal 23 Desember 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P. 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Marylynne Marina Ligouw No. 7172-KM-17112020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung, pada tanggal 17 November 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P. 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 14 Januari 2021 yang diketahui oleh Lurah Manembo-nembo atas dan Camat Matuari Kota Bitung, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P. 4;
5. Foto copy Surat Kuasa dari saudara-saudara dari almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth kepada Pemohon Paul Purnama Oboth yang dibuat di Kota Bitung tertanggal 19 Januari 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P. 5;
6. Foto Kartu Keluarga No. 7172051902080062 atas nama kepala keluarga Siprianus Edisius Hengki Oboth, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 16 Juli 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya di beri tanda bukti P.6;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Paul Purnama Oboth, Nomor: 7172050201740004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung tertanggal 22-07-2020, Kartu Tanda Penduduk atas nama Siprianus Edisius Hengki Oboth, Nomor: 7172053004670001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung tertanggal 26-05-2020, Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlynne Marina Ligouw, Nomor: 7172056603700001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung tertanggal 18-05-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya di beri tanda bukti P.7;

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ignasius Aurelius Oboth, Nomor: 5310012706680001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai tertanggal 29-11-2012, Kartu Tanda Penduduk atas nama Celina Sindy Lestari, Nomor: 5315054612970002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai tertanggal 15-06-2016, Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes Armin Oboth, Nomor: 5310050706750004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai tertanggal 15-02-2018, yang diajukan tanpa asli, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya di beri tanda bukti P.8;

9. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama siswa Margareta Yulita Oboth Nomor Pem. 041.1/18/1/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai tertanggal 14 januari 2020, yang diajukan tanpa asli, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P. 9;

10. Foto copy Buku Tabungan di Bank SulutGo Cabang Bitung dengan No.rek. 005.02.03.003173-6 dan Buku tabungan di bank BCA dengan No.rek. 0530183955, a/n. Siprianus Edisius Hengki Oboth, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P. 10;

11. Foto copy Buku Tabungan Bank SulutGo Cabang Bitung No.rek. 00502030029161 a/n. Marlynne Marina Ligou, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P. 11;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan (2) dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji di persidangan, sebagai berikut:

1. Yoppy Moy, menerangkan dibawah sumpah:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon dan Saksi bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Siprianus Edisius Hengki Oboth;
- Bahwa bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth meninggal dunia pada bulan Desember 2020;
- Bahwa istri dari Siprianus Edisius Hengki Oboth yaitu Marlynne Marina Ligouw telah meninggal dunia pada bulan November 2020;
- Bahwa bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth dan istrinya Marlynne Marina Ligouw kedua-duanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil.
- Bahwa bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth sebagai PNS di dinas Pertanian Kota Bitung sedangkan istrinya Marlynne Marina Ligouw sebagai PNS di Kantor Pertanahan Kota Bitung.
- Bahwa bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth dan ibu Marlynne Marina Ligouw tidak mempunyai anak;
- Bahwa pak Paul Oboth selama ini tinggal bersama-sama dengan bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth dan ibu Marlynne Marina Ligouw di rumah bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth dan ibu Marlynne Marina Ligouw dki Manembo-nembo Bitung;
- Bahwa orangtua Siprianus Edisius Hengki Oboth sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth mempunyai saudara kandung yakni 1. Ignasius Aurelius Oboth, 2. Maryani Oboth (Almh) anak: Celina Sindy Lestari, tgl.lahir 06-12-1997, 3. Paul Purnama Oboth, 4. Emilius Oboth (Almh) tidak mempunyai anak) 5. Yohanes Armin Oboth dan 6. Margareta Yulita Oboth;
- Bahwa Saksi tidak tahu orangtua maupun saudara-saudara dari ibu Marlynne Marina Ligouw;
- Bahwa seluruh saudara dari bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth tinggal di Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Youla Yenny Kasenda, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Siprianus Edisius Hengki Oboth;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth meninggal dunia pada bulan Desember 2020;
- Bahwa istri dari Siprianus Edisius Hengki Oboth yaitu Marlynne Marina Ligouw telah meninggal dunia pada bulan November 2020;
- Bahwa bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth dan istrinya Marlynne Marina Ligouw kedua-duanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil.
- Bahwa bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth sebagai PNS di dinas Pertanian Kota Bitung sedangkan istrinya Marlynne Marina Ligouw sebagai PNS di Kantor Pertanahan Kota Bitung.
- Bahwa bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth dan ibu Marlynne Marina Ligouw tidak mempunyai anak;
- Bahwa pak Paul Oboth selama ini tinggal bersama-sama dengan bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth dan ibu Marlynne Marina Ligouw di rumah bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth dan ibu Marlynne Marina Ligouw dki Manembo-nembo Bitung;
- Bahwa orangtua Siprianus Edisius Hengki Oboth sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth mempunyai saudara kandung yang saksi kenal hanya pak Paul Purnama Oboth;
- Bahwa Saksi tidak tahu orangtua maupun saudara-saudara dari ibu Marlynne Marina Ligouw;
- Bahwa seluruh saudara dari bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth lainnya tinggal di Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari penetapan ini dan telah turut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pada point 1 sampai dengan point 11 tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, dengan mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P. 11 yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Yoppy Moy dan saksi Youla Yenny Kasenda, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah adik kandung dari Siprianus Edisius Hengki Oboth (almarhum);
- Bahwa benar Siprianus Edisius Hengki Oboth telah menikah dengan ibu Marlynne Marina Ligouw pada tanggal 12 September 1997 berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 727/ XXIX/ P4/ 1997 dan selama dalam perkawinan mereka tidak dikaruniai anak.
- Bahwa benar bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2020 sedangkan ibu Marlynne Marina Ligouw (istri dari Siprianus Edisius Hengki oboth) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2020 ;
- Bahwa benar istri dari Siprianus Edisius Hengki Oboth yaitu Marlynne Marina Ligouw telah meninggal dunia memiliki tabungan/dana di Bank SulutGo;
- Bahwa benar almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth memiliki tabungan/ dana di Bank SulutGo dan Bank BCA;
- Bahwa benar bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth sebagai PNS di dinas Pertanian Kota Bitung sedangkan istrinya Marlynne Marina Ligouw sebagai PNS di Kantor Pertanahan Kota Bitung.
- Bahwa benar pemohon Paul Oboth selama ini tinggal bersama-sama dengan bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth dan ibu Marlynne Marina Ligouw di rumah bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth dan ibu Marlynne Marina Ligouw dki Manembo-nembo Bitung;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth anak tertua dari bapak Paulinus Oboth dan Rosalia Djemy, mempunyai saudara kandung yakni 1. Ignasius Aurelius Oboth, 2. Maryani Oboth (Almh) anak: Celina Sindy Lestari, 3. Paul Purnama Oboth, 4. Emilius Oboth (Almh) tidak mempunyai anak) 5. Yohanes Armin Oboth dan 6. Margareta Yulita Oboth;
- Bahwa benar ayah dari Siprianus Edisius Hengki Oboth dan Pemohon yaitu bapak Paulinus Oboth telah meninggal pada tanggal 15 April 2005 dan ibunya yaitu Rosalia Djemy telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2012.
- Bahwa benar seluruh saudara dari bapak Siprianus Edisius Hengki Oboth tinggal di Nusa Tenggara Timur, kecuali Pemohon;
- Bahwa benar orangtua maupun saudara-saudara dari ibu Marlynne Marina Ligouw tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth sebagai PNS memiliki hak Tabungan pensiun dan BPJS;
- Bahwa benar almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth memiliki tabungan/ dana di Bank SulutGo dan Bank BCA;
- Bahwa benar saudara-saudara dari almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth, telah mempercayakan kepada bapak Paul Purnama Oboth untuk dapat mengurus/ mengklaim santunan duka dan atau santunan lainnya di Pemerintah Kota Bitung, di PT Taspen cabang Manado dan di kantor BPJS ketenagakerjaan/ kesehatan cabang Manado/Bitung dan juga untuk mengambil/ menarik dana tabungan di Bank SulutGo dengan nomor rekening 005020 30029161 a/n. Marlynne Marina Ligouw (istri dari Siprianus - Edisius Hengki Oboth) dan di bank SulutGo dengan nomor rekening 005.02. 03.003173-6 a/n. Siprianus Edisius Hengki Oboth dan dana tabungan di bank BCA dengan nomor Rekening 0530183955, a/n. Siprianus Edisius Hengki Oboth sesuai Surat Kuasa dari saudara-saudara dari almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth kepada Pemohon Paul Purnama Oboth yang dibuat di Kota Bitung tertanggal 19 Januari 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pemohon dapat membuktikan seluruh posita permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon dihubungkan dengan posita permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa:

- Bahwa ternyata ahli waris utama dari almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth yaitu Marlynne Marina Ligouw (istri), Paulinus Oboth (ayah), Rosalina Djemi (ibu) semuanya telah meninggal dunia maka ahli waris tingkat kedua dari Siprianus Edisius Hengki Oboth adalah saudara kandung dari

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bit



almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth, sesuai dengan ketentuan pasal 876 KUHPdata “ *segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya, menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu belum mengadakan ketetapan yang sah*” serta ketentuan pasal 863 KUHPdata “ *....bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa saudara kandung almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth adalah ahli warisnya;*

- Bahwa saudara- kandung dari Siprianus Edisius Hengki Oboth (alm) adalah Ignasius Aurelius Oboth, 2. Maryani Oboth (Almh) anak: Celina Sindy Lestari, 3. Paul Purnama Oboth, 4. Emilius Oboth (Almh) tidak mempunyai anak) 5. Yohanes Armin Oboth dan 6. Margareta Yulita Oboth.
- Bahwa almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Dinas Pertanian Kota Bitung yang mempunyai hak untuk memperoleh santunan duka dan atau santunan lainnya di Pemerintah Kota Bitung, hak tabungan pensiun di PT Taspen cabang Manado dan di kantor BPJS ketenagakerjaan/ kesehatan cabang Manado/ Bitung, serta dana tabungan di bank SulutGo Cabang Bitung dengan no.rek. 005.02.03.003173-6 dan dana tabungan di bank BCA dengan no.rek. 0530183955, a/n. Siprianus Edisius Hengki Oboth;
- Bahwa oleh karena saudara kandung dari almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth yang berdomisili di Kota Bitung yang tinggal dan menetap di rumah almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth hanyalah Pemohon, serta adanya kuasa dari saudara kandung dari almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth lainnya yang berdomisili di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur yang memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak dan dana tabungan atas nama almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai Kuasa/ wakil ahli waris dari Siprianus Edisius Hengki Oboth Mengurus / mengklaim santunan duka dan atau santunan lainnya di Pemerintah Kota Bitung, di PT Taspen cabang Manado dan di kantor BPJS ketenagakerjaan/ kesehatan cabang Manado/ Bitung serta Mengambil/ menarik dana tabungan di Bank SulutGo Cabang Bitung dengan no.rek. 005. 02.03.003173-6 dan di Bank BCA dengan no.rek. 0530183955, a/n. Siprianus Edisius Hengki Oboth;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun berkaitan dengan hak-hak istri dari almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth bernama Marlynne Marina Ligouw yang juga telah meninggal dunia adalah sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bitung yang juga mempunyai hak untuk memperoleh santunan duka dan atau santunan lainnya di Pemerintah Kota Bitung, hak tabungan pensiun di PT Taspen cabang Manado dan di kantor BPJS ketenagakerjaan/ kesehatan cabang Manado/ Bitung serta dana tabungan di bank SulutGo no.rek. 00502030029161 a/n. Marlynne Marina Ligouw (almh), ternyata Pemohon bukanlah ahli waris dari almarhum Marlynne Marina Ligouw, maka petitum Pemohon berkaitan dengan hak Pensiun, maupun tabungan dari almarhum Marlynne Marina Ligouw, tidaklah berdasarkan hukum, oleh karenanya **haruslah ditolak**;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian, sedangkan perkara Permohonan adalah perkara voluntair, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan RBG (Rechts Reglement Buiten gewesten), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pasal 863 dan 876 serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon bernama Paul Purnama Oboth adik kandung dari almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth sebagai kuasa/ wakil dari saudara kandung almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth atas nama:
 - 1) Maryani Oboth (almh) anak, Celina Sindy Lestari, tgl.lahir 06-12-1997
 - 2) Paul Purnama Oboth
 - 3) Emilius Oboth (Alm), tidak mempunyai anak
 - 4) Yohanes Armin Oboth
 - 5) Margareta Yulita Oboth;

Untuk melakukan perbuatan hukum:

- 1) Mengurus / mengklaim santunan duka dan atau santunan lainnya atas nama almarhum Siprianus Edisius Hengki Oboth di Pemerintah Kota Bitung, di PT Taspen cabang Manado dan di kantor BPJS ketenagakerjaan/ kesehatan cabang Manado/ Bitung.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Mengambil/ menarik dana tabungan di:

Bank SulutGo Cabang Bitung dengan No.rek. 005.02.03.003173-6
dan di Bank BCA dengan No.rek. 0530183955, a/n. Siprianus Edisius
Hengki Oboth;

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.
152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim
Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh
Djainuddin Karanggusi, S.H, M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bit
tanggal 28 Januari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Yulita
Warouw, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yulita Warouw, S.H,

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 12.000,00 +
J u m l a h	Rp 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)